



**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON SELATAN**

Nomor : 34/PM.05/K.SG-03/05/2026

TENTANG

**PENETAPAN TIM FASILITASI PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN PENGAWAS PARTISIPATIF
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON SELATAN**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum diberikan mandat untuk melakukan pengawasan dan pencegahan pelanggaran Pemilu serta pencegahan sengketa proses Pemilu;
- b. Bahwa dalam melaksanakan pencegahan pelanggaran dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Badan Pengawas Pemilihan Umum mempunyai tugas meningkatkan partisipasi masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 94 ayat (1) huruf d, Pasal 98 ayat (1) huruf d, Pasal 102 ayat (1) huruf d, dan Pasal 105 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum;
- c. Bahwa pengawasan partisipatif merupakan salah satu strategi pengawasan Pemilu yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif;
- d. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pendidikan Pengawas Partisipatif dengan tema “Berfungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat”, perlu menetapkan Tim Fasilitasi Pelaksana pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 91/PM.05/K1/05/2026 tentang Standar Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif dengan Tema Berfungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan tentang Penetapan Tim Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 91/PM.05/K1/05/2026 tentang Standar Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif “Befungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat”.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON SELATAN NOMOR 34/PM.05/K.SG-03/05/2026 TENTANG PENETAPAN TIM FASILITASI PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN PENGAWAS PARTISIPATIF BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON SELATAN;**

KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Mempersiapkan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan;
2. Melaksanakan fasilitasi kegiatan pembelajaran, diskusi, dan penguatan kapasitas peserta Pendidikan Pengawas Partisipatif;
3. Melakukan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, narasumber, peserta, dan pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan kegiatan;
4. Melaksanakan pengelolaan administrasi, dokumentasi, dan pelaporan kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif secara berjenjang;
5. Melakukan pendampingan dan penguatan kader pengawas partisipatif sebagai tindak lanjut pelaksanaan Pendidikan Pengawas Partisipatif; dan
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Melaksanakan kegiatan konsolidasi demokrasi melalui forum diskusi dengan masyarakat sipil, akademisi, organisasi kemasyarakatan, dan pemangku kepentingan lainnya;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif melaksanakan koordinasi teknis melalui Koordinator Sekretariat serta bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan:

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buton Selatan
Pada tanggal : 7 Mei 2026

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON SELATAN
KETUA**



BAHRUDIN LA PUKA, S.Pd

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Buton Selatan
Nomor : 34/PM.05/K.SG-03/05/2026
Tanggal : 7 Mei 2026

SUSUNAN TIM FASILITASI PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN PENGAWAS PARTISIPATIF
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	BAHRUDIN LA PUKA, S.Pd	KETUA BAWASLU KABUPATEN BUTON SELATAN	PEMBINA/PENGARAH
2.	ROSNI, S.IP., M.Si	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN BUTON SELATAN	PEMBINA/PENGARAH
3.	HARDI KAMARU, S.H	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN BUTON SELATAN	PENANGGUNG JAWAB/ [PEMBINA/PENGARAH
4.	LA ODE MUH. SUHARJONO, S.Pd., M.Si	KORSEK BAWASLU KABUPATEN BUTON SELATAN/	KOORDINATOR TEKNIS
5.	FALMAWATI, S.Pd	ANALIS KEBIJAKAN	KETUA PELAKSANA
6.	CENDRAMAN, SS	ANALIS KEBIJAKAN	ANGGOTA
7.	MUHAMAD PIKO, S.Sos	PENATA KELOLA PENGAWASAN PEMILU	ANGGOTA
8.	IMAN SARTONI BAIDI, SH	PENATA KELOLA PENGAWASAN PEMILU	ANGGOTA
9.	MAHMUD HASTU, S.IP	PENATA KELOLA PENGAWAS PEMILU	ANGGOTA
10.	ISRAN JUHULI, SH	PENATA KELOLA PENGAWAS PEMILU	ANGGOTA
11.	FIRMAN, SH., MH	PENATA KELOLA PENGAWAS PEMILU	ANGGOTA
12.	MUSLIMIN HALIM, SH	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	ANGGOTA
13.	ARSYAD YUSUF MAHENDRA, SH	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	ANGGOTA
14.	SAWALUDIN, S.Pd	PERENCANAAN AHLI PERTAMA	ANGGOTA
15.	SALMIN, S.Ak	PERENCANAAN AHLI PERTAMA	ANGGOTA
16.	ARYA GIFARI PUTRA, A.md.Bns	PENATA KELOLA APBN TERAMPIL	ANGGOTA
17.	NANY SUFIAH, S.I Kom	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	ANGGOTA
18.	WA ODE RASNAH, SP., M.Si	ANALIS KEUANGAN	ANGGOTA
19.	KASMAWATI, ST., SM.P.W.K.	ANALIS PEMILIHAN UMUM	ANGGOTA
20.	YUSRAN, ST	ANALIS PEMILIHAN UMUM	ANGGOTA
21.	ADHE PUTRA IBKAR	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	ANGGOTA
22.	SAHRIAL	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	ANGGOTA
23.	LA ODE MUH. ASWAN	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	ANGGOTA

Ditetapkan di : Buton Selatan
Pada tanggal : 7 Mei 2026

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON SELATAN
KETUA**



BAHRUDIN LA PUKA, S.Pd